



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No.32 Lt.II Medan - 20143
Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254 <http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>
Email: dpmtsp@pemkomedan.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0071/ISPN/DPMTSP/MDN/1.11/XII/2021

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional kepada :

Nama Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Alamat

YAYASAN KHALILAH INSAN MADANI, -
1200000341689
JL. PENDIDIKAN NO. 3 KEL. GLUGUR DARAT I
KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV.
SUMATERA UTARA
928542943113000
khalilahdaycare@gmail.com

NPWP
E-mail
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik

AHMAD AFANDI
KETUA YAYASAN

a. Nama
b. Jabatan
Lokasi Usaha
Merek Usaha
Alamat

PKBM KHALILAH INSAN MADANI
JL. PENDIDIKAN NO. 3 KEL. GLUGUR DARAT I
KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV.
SUMATERA UTARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Kategori
Sub Kategori

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 DESEMBER 2021

CATATAN :

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

-informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh RENWARD PARAPAT, ATD, MT.
tanggal 2021-12-17

RENWARD PARAPAT, ATD, MT.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630119 198303 1 006

0331/ISPN/2021

KETENTUAN-KETENTUAN

1. **Izin Komersial/Operasional** ini merupakan dokumen persetujuan komitmen perizinan berusaha yang sekaligus sebagai dokumen notifikasi pada sistem OSS, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
3. NIB atas izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS, dalam hal:
 - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Pelaku Usaha Nonperorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

